



**P U T U S A N**

**NOMOR : X/PID.SUS/ANAK/2015/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Peradilan Anak pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa Anak;  
Tempat Lahir : Simpang Kiri (Tanjung Timur);  
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun /tahun 1996;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. A.R. Saleh, Kel. Legok, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : Pelajar;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : x/PEN.PID.SUS.ANAK/2015/PT.JMB, tanggal 05 Januari 2015, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Desember 2014 Nomor : XY/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Jmb ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 10 Oktober 2014 NO. REG.PERK :PDM-280/JBI/10/2014 sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa terdakwa **Terdakwa Anak** pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan umum H. Adam Malik di depan Apotik Tiara Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban ADRIANUS BOBI DWI SETIAWAN Bin SUGIARTO sedang mengendarai sepeda motor Honda Verza No. Pol BH 2615 YI warna merah datang dari arah Simpang Kebun Kopi hendak menuju arah Simpang SPBU Beringin Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sesampainya di depan Apotik Tiara yang merupakan jalan pertigaan dimana saat itu keadaan pagi hari, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai, saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol BH 5640 MO warna biru datang dari arah Simpang SPBU Beringin hendak menuju arah Simpang Kebun Kopi dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam dimana terdakwa mengendarai sepeda motornya secara zig zag dan saat itu terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Astrea Grand No. Pol BH 3633 HM warna hitam yang berada di depannya yang saat itu dikemudikan oleh saksi SARIJO Bin M. NUR dengan kecepatan pelan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 20-30 km/jam dari sebelah kanan arah tempuhnya, namun ternyata saksi SARIJO Bin M. NUR yang sebelumnya telah memberi isyarat untuk berbelok ke arah kanan dengan menghidupkan lampu sein kanan langsung membelokkan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyerempet/menyenggol bagian sebelah kanan dari sepeda motor saksi SARIJO Bin M. NUR sehingga membuat saksi SARIJO Bin M. NUR pun terjatuh ke jalan aspal bersama dengan sepeda motor honda Astrea yang dikendarainya, sedangkan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter hilang kendali dan masuk ke jalur sebelah kanan dari arah tempuhnya dan mengarah ke sepeda motor saksi korban ADRIANUS sehingga kemudian terjadi tabrakan dimana ban depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa menabrak bagian knalpot sepeda motor Honda Verza yang dikendarai saksi korban ADRIANUS dan mengakibatkan terdakwa dan saksi korban ADRIANUS sama-sama terjatuh ke jalan aspal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi korban ADRIANUS BOBI DWI SETIAWAN mengalami luka robek pada punggung kaki sebelah kanan dan keadaan sepeda motor Honda Verza No. Pol BH 2615 YI warna merah yang saksi kendarai mengalami penyok pada bagian tengah besi pelapis knalpot, stang bengkok, bodi sebelah samping kiri tergores, tanki minyak sebelah samping kiri tergores dan penyok serta pijakan rem bengkok;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**

**D A N**

**KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Terdakwa Anak** pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan umum H. Adam Malik di depan Apotik Tiara Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban SARIJO Bin M. NUR sedang mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna hitam No. Pol BH 3633 HM datang dari arah SPBU Beringin hendak menuju ke arah Simpang Kebun Kopi dengan kecepatan pelan sekira 20-30 km/jam, sesampainya di depan Apotik Tiara yang merupakan jalan pertigaan dimana saat itu keadaan pagi hari, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai, saksi korban SARIJO yang sebelumnya telah memberi isyarat untuk berbelok ke arah kanan dengan menghidupkan lampu sein kanan sepeda motornya langsung berbelok ke jalur sebelah kanan dari arah tempuhnya, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban SARIJO datang sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol BH 5640 MO yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam hendak mendahului sehingga menyerempet bagian sebelah kanan dari sepeda motor saksi korban SARIJO sehingga membuat saksi korban SARIJO pun terjatuh ke jalan aspal bersama dengan sepeda motor Honda Astrea yang dikendarainya, sedangkan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter hilang kendali dan masuk ke jalur sebelah kanan dari arah tempuhnya dan mengarah ke sepeda motor Honda Verza No. Pol BH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2615 YI warna merah yang dikemudikan saksi ADRIANUS BOBI DWI SETIAWAN Bin SUGIARTO sehingga kemudian terjadi tabrakan dimana ban depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa menabrak bagian knalpot sepeda motor Honda Verza yang dikendarai saksi korban ADRIANUS dan mengakibatkan terdakwa dan saksi korban ADRIANUS sama-sama terjatuh ke jalan aspal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi korban SARIJO Bin M. NUR mengalami luka benturan pada kepala sehingga terjadi penurunan kesadaran, GCS 9, tekanan darah 200/140 mmHg, kelemahan motorik pada lengan dan tungkai sebelah kanan sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 455/2680/RM IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Revi Restuputri Nugraha selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan penurunan kesadaran diduga disebabkan oleh trauma tumpul kepala;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 09 Desember 2014 Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan perintah terdakwa ditahan dan denda **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter Mx BH 5640 MO dan STNK

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Astrea BH 3633 HM dan STNK

**Dikembalikan kepada saksi korban SARIJO Bin M. NUR;**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Verza BH 2615 YI dan STNK

**Dikembalikan kepada saksi korban ANDRIANUS BOBI DWI SETIAWAN;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka berat**”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter Mx BH 5640 MO dan STNK

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Astrea BH 3633 HM dan STNK

**Dikembalikan kepada saksi korban SARIJO Bin M. NUR;**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Verza BH 2615 YI dan STNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada saksi korban ANDRIANUS BOBI DWI SETIAWAN;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 14/Akta.Pid/SUS/AN/2014/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 19 Desember 2014 terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa / Kuasanya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (Pasal 233 ayat (2) KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori banding pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi, cenderung memihak ;
2. Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti - bukti lain yang trungkap dipersidangan dan tidak berusaha membuktikan perkara ini dengan lebih terang, tetapi malah bertindak sebaliknya ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri bertindak tidak adil dalam pemeriksaan persidangan lebih cenderung memihak ;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada salah satu bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa / Pembanding ;
5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak objektif dan tidak logis terkesan berat sebelah atau memihak ;
6. Bahwa tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : XY/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Jmb tanggal 11 Desember 2014 ;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
3. Memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan dari memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut diatas, perihal pertimbangan Hakim tingkat pertama serta penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maka Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : XY/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Jmb tanggal 11 Desember 2014 berpendapat tindakan hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat - alat bukti lain serta barang bukti yang terungkap dipersidangan telah mendapatkan fakta-fakta Hukum. Setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah mempertimbangkan semua unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi semua serta dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tindakan hakim tingkat pertama sudah tepat telah sesuai dengan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan , sehingga tindakan tersebut sudah benar, objektif dan tidak memihak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi mengenai penerapan hukumnya terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudahlah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan atau alasan keberatan terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum oleh karena itu



haruslah dikesampingkan, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : XY/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Jmb tanggal 11 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan dari pasal-pasal dari undang-undang khususnya Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : XY/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Jmb, tanggal 11 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh kami HARTADI, SH.MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, serta ROSNIATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, serta Petugas Pembimbing Masyarakat.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL ,**

**R O S N I A T I, S H**

**H A R T A D I, S H. M H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)